

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KEBUN KOPI**  
**WARISAN MENURUT PERSPEKTIF ASAS-ASAS**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Kebun Kopi Warisan Di  
Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten  
Tanggamus Provinsi Lampung**

Jual beli dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Hukum penjualan warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya. Penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas, yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris. Misalnya setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, mengurus jenazah pewaris, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan. Kewajiban pewaris di sini maksudnya, harta peninggalan pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya. Semua ahli waris harus mendapatkan bagian warisan sesuai bagiannya masing-masing. Jika ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, maka ahli waris bebas dan berhak atas hartanya tersebut.<sup>1</sup>

Warisan hak orang lain tidak sah untuk diperjual belikan, dengan alasan karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik barang tersebut. Dalam rukun jual beli dijelaskan, persyaratan untuk penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi diantaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Namun, apabila semua ahli waris sepakat atau menyetujui menjual belikan warisan yang belum dibagi tersebut maka jual beli warisan tersebut menjadi sah untuk diperjual belikan. Sedangkan apabila jual beli warisan tersebut

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya, pengobatan, dan kebutuhan yang tidak terduga dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai tabungan, dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satu harta warisandari peninggalan orang tua atau keluarga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kasus yang terjadi pada keluarga keluarga Alm. Bapak Habib Basir yang mana mempunyai 21 anak (2 orang meninggal) dari Alm. Bapak Habib Basir ini mewariskan sebidang tanah berupa kebun kopi dengan luas 3 hektar yang diwariskan kepada 2 orang istri. Masing-masing istri mendapatkan 1,5 hektar namun sertifikat tanah tersebut belum dipisah untuk masing-masing ahli waris. Kebun kopi tersebut dikelola oleh Bapak Subhan dari istri pertama Alm. Bapak Habib Basir dengan perjanjian dikelola selama 5 tahun atas persetujuan kedua istri Alm. Bapak Habib Basir. Pada tahun ke 4 Bapak Tabiin anak pertama dari istri kedua Alm. Bapak Habib Basir menjual kebun kopi tersebut tanpa persetujuan dari istri pertama Alm. Bapak Habib Basir. Adapun pihak yang bersengketa yaitu Istri pertama Alm. Bapak Habib Basir dan Bapak Tabiin (anak pertama dari istri kedua Alm. Bapak Habib Basir). Ketika suatu hari Bapak Tabiin ini ingin menjual kebun kopi tersebut tanpa persetujuan dari istri pertama Alm. Bapak Habib Basir dan Bapak Subhan dengan alasan ekonomi.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Halimah selaku istri kedua dari Alm. Bapak Habib Basir mengatakan bahwa : “memang benar adanya bahwa anak saya yang pertama Bapak Tabiin menjual kebun kopi warisan di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dikarenakan sedang membutuhkan uang dan untuk berobat karena pada saat itu terdesak dan benar-benar membutuhkan uang,

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasbul Waton pada, Rabu 15 Mei 2024 Pukul: 09.00 WIB.

memang saya menjualnya tanpa musyawarah terlebih dahulu karena tempat tinggal keluarga saya jauh semua dan proses jual beli saya wakikan kepada anak saya yang bernama Tabiin yang saya jual kepada Bapak Umar Hasan dan saya merasa saya berhak seutuhnya kapanpun saya ingin menjual warisan sengketa jual beli kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tersebut dikarenakan Bapak Tabiin anak tertua laki-laki dalam keluarga ini.<sup>3</sup>

Penjelasan dari Ibu Halimah, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam keadaan keterpurukan ekonomi dan anak yang lagi sakit anaknya tidak bisa mengontrol diri dalam melakukan sesuatu. Dimana dapat kita lihat dari hukum islam dalam jual beli harta warisan pada keluarga Alm. Bapak Habib Basir ini melanggar hukum islam, yang mana terdapat sanksi atas pelanggaran tersebut yaitu salah satunya pihak yang menjual harta warisan tersebut harus mengganti rugi dengan membagikan uang atas penjualan harta warisan tersebut dengan kata lain agar hak para pewaris yang lain tetap terbagi dan tindakan dalam menjual harta warisan yang belum dibagi ini tidak bisa dijadikan alasan dan tidaklah benar karena telah melanggar hukum islam dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum baik dalam hukum maupun hukum waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umar Hasan selaku pihak yang membeli kebun kopi warisan di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, mengatakan bahwa : “Memang benar adanya bahwa Bapak Tabiin ini menjual kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dikarenakan masalah ekonomi dan anak Bapak Tabiin sedang sakit jadi saya menyetujui saja karena bisa membantu beliau dengan cara membeli kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dan saya juga sudah mengetahui bahwa harta yang ingin dijual itu adalah warisan dari Bapak Alm. Habib Basir untuk kedua istrinya, alasan saya mau membeli harta tersebut karena saya

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Halimah pada, Kamis 16 Mei 2024 Pukul: 19.20 WIB.

ingin memiliki kebun kopi yang bisa menambah pendapatan saya.<sup>4</sup>

Penjelasan dari Bapak Umar Hasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa beliau menyetujui untuk membeli kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung karena ingin memiliki kebun kopi yang bisa menambah pendapatan yang dijual oleh Bapak Tabiin yang sedang perlu uang dan untuk berobat anaknya di rumah sakit meskipun Bapak Umar Hasan mengetahui kalau harta warisan yang dijual tersebut peninggalan dari Alm. Bapak Habib Basir tidak mendapat persetujuan dari istri pertama Bapak Alm. Habib Basir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Buya selaku saksi dalam sengketa jual beli kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung mengatakan bahwa : “Memang benar ada jual beli harta warisan berupa kebun kopi itu ialah harta warisan dan saya sudah mengetahui bahwasannya harta tersebut harta peninggalan dari Alm. Bapak Habib Basir yang ditinggalkan untuk istri pertama dan istri kedua dimana kebun kopi tersebut masih dikelola oleh Bapak Subhan oleh salah satu anak dari istri pertama Alm. Bapak Habib Basir”.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan Bapak Buya bahwa benar kalau ada jual beli harta warisan ini dan bapak Bapak Buya juga menjelaskan kalau beliau juga mengetahui kalau kebun kopi itu adalah harta warisan dari Alm. Bapak Habib Basir yang diberikan kepada kedua istrinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suhaibatul Aslamiah sebagai saksi mengatakan bahwa :“Hubungan saya dengan penjual dan pembeli masih ada ikatan saudara aliran darah, saya anak keempat dari Ibu Rohani istri pertama Alm. Bapak Habib Basir, saya sebagai saudaranya merasa sangat kecewa karena kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Umar Hasan pada, Jum’at 17 Mei 2024 Pukul: 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Hasil wawancar dengan Bapak Buya pada, Jum’at 17 Mei 2024 Pukul: 16.00 WIB.

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dijual tanpa sepengetahuan saudara yang lainnya dan tidak ada pembicaraan dengan sedikit pun dengan kami, saya sempat mendatangi rumah Bapak Tabiin dan memarahi beliau mengapa ia menjual kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanpa berbicara dengan keluarga”.<sup>6</sup>

Dari penjelasan Ibu Suhaibatul Aslamiah penulis dapat menyimpulkan bahwa pada saat Bapak Tabiin melakukan jual beli beliau tidak mengetahui kalau kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sudah dijual kepada Bapak Umar Hasan.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yuhendri sebagai Kepala Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung :“sebelumnya belum ada masyarakat Desa Banjar Agung Udik yang menjual belikan harta warisan ini baru terjadi dalam keluarga Alm. Bapak Habib Basir karena jika terjadi jual beli harta warisan itu dapat mengakibatkan keretakan dalam hubungan keluarga ataupun antar saudara kandung dan disini saya menjadi saksi karena saya disini sebagai Kepala Desa Banjar Agung Udik atau penengah di keributan dalam keluarga Alm. Bapak Habib Basir ini yang terjadi akibat terjualnya harta peninggalan orang tuanya yang dijual oleh anak pertama dari istri kedua Alm. Bapak Habib Basir”.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan Bapak Yuhendri penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat dari kejadian tersebut terjadinya keretakan ataupun perbedaan pendapat antar saudara dan alasan Bapak Yuhendri menjadi saksi dalam permasalahan di keluarga Alm. Bapak Habib Basir ini karena Bapak Yuhendri ini memiliki kewajiban dan sudah menjadi tugasnya sebagai Kepala Desa dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakatnya.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suhaibatul Aslamiah pada, Jum’at 17 Mei 2024 Pukul: 17.00 WIB

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sari Bunga pada, Kamis 17 November 2022 Pukul: 10.40 Wib.

Dan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli beserta saksi-saksi dalam jual beli kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang dijual dengan harga Rp.35.000.000,00. (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut keluarga Alm. Bapak Habib Basir sama sekali tidak mengetahui penjualan tersebut dan hasil penjualan tersebut (Bapak Tabiin) digunakan untuk masalah ekonomi dan berobat anaknya yang lagi sakit.

Pihak Keluarga Alm. Bapak Habib Basir tidak mengetahui kalau kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tersebut telah dijual kepada Bapak Umar Hasan yang membuat mereka marah dan sempat terjadi cekcok antara anak dari istri pertama dan istri kedua Alm. Bapak Habib Basir, setelah kejadian itu hubungan mereka sempat tidak bertegur sapa begitupun dengan saudaranya yang lain yang marah dan merasa kecewa atas perilaku Bapak Tabiin. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Tabiin menimbulkan konflik internal dalam keluarga mereka berupa keributan antar saudara (ahli waris) yang mengakibatkan keadaan keluarga menjadi tidak nyaman, renggang, dan tidak harmonis lagi, karena saudara-saudaranya yang lain tidak terima hal tersebut dan merasa tidak dianggap sehingga mengakibatkan terjadi sengketa jual beli kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik.

Dari wawancara diatas terdapat 4 (empat) faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa jual beli kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Faktor terjadinya sengketa jual beli kebun kopi ialah karena faktor pembagian harta warisan, perekonomian yang mendesak, keserakahan ingin memiliki harta waris sepenuhnya, kekuasaan, dan kurangnya bimbingan tentang waris serta sertifikat tanah tersebut belum dipisah untuk masing-masing ahli waris. Penyelesaian sengketa jual beli kebun kopi warisan ini sudah dilakukan mediasi secara kekeluargaan hasil dari mediasi permasalahan sengketa jual beli kebun kopi warisan ini bahwa kebun kopi tersebut di kembalikan.

Pembagian harta waris menurut hukum islam adalah wajib untuk umat islam sesuai Q.S. An Nisa ayat 13, pembagiannya harus sesuai dibagikan untuk ahli waris yang berhak menerimahnya dan tidak ada halangan misalnya *seaidah* sesuai dengan *faraid*. Hukum harta waris yang tidak langsung dibagikan adalah *makruh* karena bisa merugikan ahli waris yang membutuhkan.

Untuk ahli waris yang sudah memakai atau menjual warisan sebelum dibagikan maka ketika harta warisannya akan dibagikan harta yang dipakai atau dijual oleh sebagian ahli waris bisa diperhitungkan sebagai harta warisan. Namun dalam hukum islam penjualan harta waris yang belum dibagikan tetap sah asalkan diperhitungkan sebagai harta warisan diketika kemudian hari dibagikan.

Jika yang menggunakan harta warisan lebih dari bagiannya maka jadi hutang ahli waris yang sudah menggunakan atau menjual harta tersebut. Adapun hukum untuk orang yang menjual atau menggunakan harta yang dijual atau digunakan sebelum dibagikannya harta warisan adalah makruh karena dikhawatirkan harta tersebut bisa lebih dari bagiannya ahli waris yang menjual atau menggunakannya.

## **B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Kebun Kopi Warisan Di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Berdasarkan Perspektif Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimana yang termasuk kedalam kegiatan ekonomi adalah jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ety Nur Innah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan" Dalam Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 6, No. 1 (Januari 2013): 177.

Adapun praktek jual beli dapat terjadi atau sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, Adapun rukun jual beli menurut *Hanafiyah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Kabul* (ungkapan menjual dari penjual). Sedangkan syarat-syarat Jual Beli menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* ialah:

1. Syarat Akad

Syarat-syarat akad sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan pelaku jual beli harus cakap secara hukum
- b. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri
- c. Yang berkenaan dengan obyek jual beli

2. Syarat Shohih

Syarat shahih yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusakannya, yakni: *jihalah* (ketidak jelasan), *ikrab* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

3. Syarat *Nafaz* (syarat kelangsungan jual beli)

Syarat *Nafaz* ada dua yaitu;

- a. Adanya unsur *milkiyah* atau wilayah
- b. Bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain

4. Syarat *Luzum* (Syarat mengikat)

Yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan meneruskan jual beli.

Jual beli kebun kopi warisan yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Habib Basir di di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tidak memenuhi syarat dalam jual beli menurut hukum Islam, yaitu syarat *Nafaz* ialah Benda atau objek yang diperjual belikan mengandung hak orang lain.

Dalam hal ini dari ke 4 (empat) syarat jual beli diatas, kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat diatas yaitu : *Pertama*, Syarat akad, dimana dalam hal ini terletak pada poin C yaitu tidak sesuai dengan objek jual beli, bahwa objek jual beli warisan ini bukanlah hal yang bisa dijadikan jual beli kecuali setelah di bagi



oleh karena itu, kasus ini melanggar syarat akad dalam hukum ekonomi islam.

*Kedua*, Syarat shohih, dalam hal ini kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat shohih yang mana merugikan pihak lain diantaranya Ibu Rohani dan delapan anaknya. Hal ini merugikan pihak-pihak tersebut yang mana seharusnya mereka mendapatkan hak warisnya namun, karena masalah ekonomi dari istri kedua Alm. Bapak Habib Basir (Ibu Halimah) maka hal ini tidak terjadi oleh karena itu hukum islam memandang bahwa jual beli ini tidak memenuhi syarat *shohih*.

*Ketiga*, Syarat *nafaz* (Syarat kelangsungan jual beli) dimana terdapat adanya unsur milkiyah, Dalam kasus ini tidak terdapat memenuhi unsur milkiyah dimana milkiyah itu sendiri ialah kepemilikan, karena penjual belum benar-benar memiliki harta tersebut karena harta tersebut adalah harta warisan yaitu masih milik bersama sehingga syarat *nafaz* tidak dibenarkan.

*Keempat*, Syarat *luzum* (syarat mengikat) dalam hal ini adanya syarat mengikat yaitu diwajibkan untuk membeli serta meneruskan jual beli, karena Bapak Tabiin benar-benar sangat menginginkan menjual harta warisan tersebut.

Dalam ekonomi Islam mempunyai dasar-dasar ekonomi yang menganjurkan para pelaku ekonomi untuk tidak berbuat curang, contohnya landasan etika dan moral ekonomi Islam yang terletak sifat yang tidak mengompermasikan antara yang diperbolehkan (halal) dengan yang dilarang (haram). Etika ekonomi, sebagaimana diajarkan Islam akan memperbolehkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk.<sup>9</sup> Dalam Al-Qur'an menjelaskan;

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا  
فِي الْأَرْضِ مُعْسِدِينَ

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu

---

<sup>9</sup> Muhammad A. Al-Buraey, *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta; CV Rajawali, 1986), 194- 195

membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”  
(QS. Hud:85)<sup>10</sup>

Jual beli diperbolehkan didalam hukum Islam akan tetapi harus memenuhi syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>11</sup>

Hukum penjualan harta warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya, penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris, Misalnya setelah dikurangi biaya penyelenggaraan setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa merupakan suatu perbuatan yang *bathil* (perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh agama, atau tidak sah), dimana ditakutkan akan mengambil harta atau hak seorang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan masyarakat ini khususnya di di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, mayoritas masyarakat memeluk agama islam, akan tetapi tidak banyak yang mengerti dan paham akan hukum-hukum atau syari’at yang mereka jalani dengan baik dan benar, terutama didalam melaksanakan tata cara jual beli. Dimana, didalam

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 231.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 275

hukum islam ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris maka disinilah peran hukum waris islam harus dilaksanakan ketika orang itu beragama islam, akan tetapi kebanyakan masyarakat mengabaikannya dan lebih memilih caranya sendiri (musyawarah), ataupun hukum adat.

Didalam hukum waris islam sendiri bahwa harta waris harus segera dibagikan, karena ditakutkan ada penyalahgunaan atau bahkan pengambilan hak orang lain dalam harta tersebut, namun banyak juga masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah baru, dimana ada sebagian atau seorang ahli waris yang melakukan penggunaan harta waris yang belum dibagikan. Misalnya dengan cara menjual harta waris tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lainnya. Walaupun seseorang itu hanya menjual bagiannya saja namun menurut penulis bahwa menggunakan atau menjual harta waris tersebut tidak dapat digunakan secara langsung, kecuali dengan izin semua pihak yang turut memiliki harta tersebut walaupun ia memiliki hak atas harta itu.

Dari penggunaan harta waris ini ada beberapa implikasi yang timbul baik segi benda maupun terhadap penggunaan harta waris itu sendiri. Dampak yang timbul diantaranya adalah tidak sahnya jual beli terhadap harta waris yang belum dibagikan dimana para ahli waris tidak mengizinkan penjualan harta tersebut. Harta waris baik bergerak maupun tidak seperti tanah, seringkali menjadi masalah ketika tidak ada keterangan jelas mengenai pembagian dan siapa sajakah pewaris harta tersebut atau sertifikat tanah tersebut belum dipisah untuk masing-masing untuk ahli waris, terlebih lagi jika tanah waris tersebut hendak dijual dikemudian hari, jika semua hak dan nama-nama ahli waris sudah jelas, tapi ada salah satu ahli waris yang tiba-tiba menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya maka perbuatan itu melanggar hukum.

Dari penjelasan diatas mengenai penyelesaian sengketa jual beli kebun kopi warisan di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada keluarga Alm. Bapak Habib Basir tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli, maka perlu adanya solusi

untuk masyarakat Desa Banjar Agung Udik agar melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Maka jual beli yang ada di Desa Banjar Agung Udik tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Islam kecuali penjual harta warisan hanya menjual bagiannya saja bukan bagian saudaranya. Adapun jual beli kebun kopi di Desa Banjar Agung Udik yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Habib Basir di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ini termasuk tidak sah menurut Syariat Islam. Maka jual beli harta warisan yang belum dibagi tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.